

LAKUKAN AUTOMATIC ADJUSTMENT, MENTERI KEUANGAN PASTIKAN TAK GANGGU ANGGARAN PRIORITAS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



kemenkeu.go.id

Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan *automatic adjustment* atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. “Dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan. Cadangkan itu artinya 95 persen Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5 persen yang dianggap tidak prioritas,” kata Menkeu dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, pada Selasa (28/02).

Untuk itu, Menkeu meminta masing-masing K/L dapat memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga tetap dapat mencapai sasaran strategis dan program darimasing-masing K/L. “Setiap Kementerian/Lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya,” ujar Menkeu. Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja K/L hingga akhir tahun anggaran rata-rata sebesar 94 hingga 95 persen, tidak menyentuh angka 100 persen. Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak memengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L. “Biasanya belanjanya juga enggak sampai 100 persen. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering enggak kepakai itu saya bintangin ya Bu, Pak. *You can do* semua programnya,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul. Misalnya, saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul. “APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh

penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbs shock yang luar biasa besar ini,” ujar Menkeu. Volatilitas juga dapat dilihat dari harga batu bara dan crude palm oil (CPO). Tahun lalu, harga batu bara melonjak hingga USD400 per ton, saat ini sudah berada di kisaran USD200 per ton. Sementara, CPO juga telah mengalami penurunan menjadi USD900 per ton. Selain itu, harga minyak juga pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naiknya luar biasa dari Rp150 triliun menjadi sekitar Rp550 triliun. “Kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan,” kata Menkeu.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-kebijakan-automatic-adjustment-bukan-pemotongan-anggaran-ini-tujuannya>, Kemenkeu: Kebijakan Automatic Adjustment Bukan Pemotongan Anggaran, Ini Tujuannya, Rabu 15 Februari 2023.
2. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Automatic-Adjustment-Tak-Ganggu-Anggaran-Prioritas>, Lakukan Automatic Adjustment, Menkeu Pastikan Tak Ganggu Anggaran Prioritas K/L, Selasa 28 Februari 2023.
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43487/t/Legislator+Sebut+Kebijakan+%E2%80%99Automatic+Adjustment%E2%80%99+Dorong+KL+Konsisten+terhadap+IKU>, Legislator Sebut Kebijakan ‘Automatic Adjustment’ Dorong K-L Konsisten terhadap IKU, Rabu 01 Maret 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 33 ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
2. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023:

- a. Pasal 28 ayat (1) Dalam hal anggaran diperkirakan delisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.
 - b. Pasal 28 ayat (2) Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran negara.
 - c. Pasal 32 ayat (1) Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2023, kinerja anggaran telah tercapai, dan/ atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan:
 - 1) Penggunaan dana SAL;
 - 2) Penarikan Pinjaman Tunai;
 - 3) Penambahan penerbitan SBN;
 - 4) Pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum; dan/atau
 - 5) Penyesuaian Belanja Negara
3. PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran:
- a. Pasal 3 Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku dalam hal terdapat: 1) Perubahan Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran berkenaan; 2) Perubahan kebijakan Pemerintah, termasuk perubahan sebagai akibat kebijakan Penyesuaian Belanja Negara; 3) Perubahan kebijakan Kementerian/Lembaga dalam pencapaian target dan sasaran sesuai tugas dan fungsinya; dan/ atau 4) Perubahan informasi dalam RKA-K/L, RDP BUN, dan/atau DIPA/DIPA BUN.
 - b. Pasal 5 ayat (1) Untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan Revisi Anggaran.
 - c. Pasal 5 ayat (2) Pembatasan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 1) memperhatikan pencapaian kinerja Kementerian/ Lembaga; dan 2) larangan penambahan alokasi anggaran atas Program/Kegiatan/KRO/RO yang termasuk dalam kebijakan Penyesuaian Belanja Negara.
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 pada point ke-3 bahwa Ketentuan Kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2023 sebagai berikut :
- a. Bersumber dari dana Rupiah Murni (RM).

- b. Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan *Automatic Adjustment*, sebagai berikut:
- 1) Belanja Pegawai yang dapat diefisienkan;
 - 2) Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 (sepuluh) akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket *meeting* (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219);
 - 3) Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda;
 - 4) Bantuan Sosial yang tidak permanen;